

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesempatan sehingga modul Akuntansi Syariah II ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk bagi semesta alam.

Didalam modul ini kami akan memaparkan tentang Akuntansi Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan Ekonomi Islam.

Kami sadar bahwa pembuatan modul ini belum sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas terselesaikannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak berujung kepada FE UM yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyusun modul Akuntansi Syariah II ini. Tidak terlupakan juga untuk teman sejawat, mahasiswa dan tentunya keluarga yang selalu memberikan dorongan dan masukan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,

Satia Nur Maharani

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB IV PENDEKATAN PRAKTIS DALAM MEREKONSTRUKSI

AKUNTANSI ISLAM I

BAB V MUDHARABAH 7

BAB VI MURABAHAH 29

## **BAB IV PENDEKATAN PRAKTIS DALAM MEREKONTRUKSI AKUNTANSI ISLAM**

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman:

1. **Perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktik**
2. **Perkembangan lembaga keuangan Islam**
3. **Merekonstruksi akuntansi islam melalui pendekatan praktis**

#### 4.1 Kelahiran Yang Diharapkan Sempurna

Lembaga keuangan Islam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah mewarnai dan menjadi salah satu alternatif baik di sisi investasi maupun pembiayaan. Sebagai salah satu lembaga keuangan maka lembaga keuangan Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Malaysia sebagai pembanding sudah menerapkan sistem keuangan Islam hampir 30 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi. Oleh karena itu tuntutan disusunnya standard akuntansi untuk lembaga keuangan Islam merupakan dorongan praktis bagi tersusunnya akuntansi Islam. Pada tahun 1993 melalui Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia menerbitkan buku "Sistem perakaunan Dalam Islam" yang membahas masalah harta, dasar perakaunan Islam, unsur-unsur pembelanjaan dan pendapatan dalam Islam, sistem waris dan lain-lain. Pada tanggal 1 Safar, 1410H tepatnya tanggal 27 Maret 1991, di Bahrain berdiri *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, merupakan badan usaha nirlaba otonom. Badan usaha ini pada tahun 1999 mengeluarkan buku yang berjudul *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution* membahas mengenai *accounting, auditing* dan *governance* (AAOIFI). AAOIFI mengeluarkan pernyataan no 1 dan 2 dimana tujuan dari akuntansi keuangan bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipergunakan sebagai dasar oleh dewan standar untuk menyusun standar yang konsisten.
- b. Membantu lembaga keuangan syariah baik bank, asuransi, pegadaian syariah dan lain-lain untuk memilih berbagai alternative metode akuntansi sebelum ada standar akuntansi yang mengatur terbentuk.
- c. Membantu manajemen dalam melakukan penilaian dan pertimbangan sebelum menyusun laporan keuangan.
- d. Pengguna informasi lembaga keuangan syariah baik investor maupun masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan mendapatkan pemahaman lebih konkrit dan menyeluruh sehingga meningkatkan kepuasan, kepercayaan dan sarasa aman.

Penyusunan akuntansi syariah melalui dorongan praktis teoritis adalah melalui pengamatan baik fenomena maupun secara teoritis seluruh akuntansi kontemporer yang kemudian melalui berbagai analisis dan evaluasi untuk menetapkan manakah yang sesuai dengan nilai-nilai syariaah sehingga siap untuk diaplikasikan dan mana yang tidak sesuai dan siap untuk dikeluarkan dari kerangka dasar akuntansi syariah.

#### **4.2 Tujuan dari akuntansi keuangan menurut AAOIFI:**

- a. Untuk menetapkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan lembaga keuangan syariah baik transaksi yang telah selesai dan dalam proses terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan terhadap prinsip dan nilai etika akuntansi syariah
- b. Untuk menjaga keamanan asset dan hak lembaga keuangan syariah
- c. Untuk lebih menunjang kemampuan manajerial dan kreativitas ekonomis lembaga keuangan syariah.
- d. Untuk menyusun laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna informasi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dalam hubungannya dengan perilaku ekonomis dengan lembaga keuangan syariah.

Tujuan laporan keuangan bagi para pihak eksternal:

- a. Menyajikan informasi bagi para pengguna khususnya dalam memberikan pemahaman akan ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam termasuk pemisahan antara pendapatan dan pengeluaran yang diperbolehkan dan yang tidak diperkenankan menurut syariah Islam.
- b. Menyajikan informasi harta dan kewajiban lembaga keuangan Islam sehingga pengguna mengetahui kemampuan lembaga keuangan Islam dalam mendaya gunakan dananya.
- c. Memberikan informasi sebagai dasar estimasi return dan resiko serta realisasinya dari berbagai alternative jasa yang ditawarkan.
- d. Memberikan informasi bagi pengguna untuk mengevaluasi kinerja baik keuangan maupun non keuangan khususnya dalam meningkatkan keamanan dana nasabah.
- e. Memberikan informasi tanggung jawab social lembaga keuangan Islam khususnya dalam pengelolaan *danaqardul hasan* dan zakat.

#### **1.4 Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI:**

- Pemegang saham
- Pemegang investasi
- Nasabah deposan
- Nasabah pembiayaan
- Berbagai pihak yang melakukan transaksi ekonomis melalui lembaga keuangan Islam.
- Pengelola zakat

### 1.5 Pandangan, prinsip, dan karakteristik transaksi Syariah

Cara pandang, prinsip dan karakteristik transaksi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ekonomi Islam. Ibarat sebuah rumah maka transaksi syariah merupakan penghuni rumah ekonomi Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi – transaksi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-`rabi adalah sebagai berikut:

- Dilarangnya bunga karena termasuk kategori riba dan diperbolehkannya perdagangan.
- Adil.
- Harus jelas dan pasti
- Mempertimbangan *Al Maqasid* dan *Al Masalih* yaitu tujuan yang sesuai dengan tuntunan ekonomi menurut Islam dan berifat rahmatan lil alamin yakni kesejahteraan di muka bumi.

### 1.6 Bentuk laporan keuangan

Lembaga keuangan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Pada dasarnya AAOFI memiliki kemiripan dalam menetapkan laporan keuangan lembaga keuangan Islam dengan yang terdapat dalam PSAK, namun AAOIFI lebih memfokuskan pada laporan keuangan perbankan Islam. Adapun laporan keuangan yang diminta adalah sebagai berikut:

- Laporan Perubahan Posisi Keuangan
- Laporan Laba rugi
- Laporan perubahan saldo laba
- Laporan arus kas
- Catatan keuangan
- Laporan investasi terikat
- Laporan sumber dan penggunaan dana *al-qordul hasan*
- Laporan sumber dan pengelolaan dana ZIS

Bank Konvensional (PSAK 31)	Bank Syariah (PSAK 59)
Laporan posisi keuangan	Laporan posisi keuangan
Laporan Laba Rugi	Laporan Laba Rugi
Laporan perubahan ekuitas	Laporan perubahan ekuitas
Laporan arus kas	Laporan arus kas
Catatan laporan keuangan	Catatan laporan keuangan

	Laporan investasi terikat
	Laporan sumber dan penggunaan dana <i>al qordul hasan</i>
	Laporan sumber dan pengelolaan dana ZIS

**PT BANK SYARIAH AMANAH  
LAPORAN LABA / RUGI  
PER 31 Desember 2005**

<b>Pendapatan:</b>	
Pendapatan Ijarah	8,000,000
Pendapatan bagi hasil mudharabah	240,000,000
Pendapatan bagi hasil musyarakah	50,000,000
Pendapatan margin murabahah	16,000,000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>314,000,000</b>
<b>Biaya Operasional :</b>	
Biaya notaris	5,000,000
Biaya Launching	5,000,000
Biaya listrik & telepon	102,400,000
Biaya gaji	151,000,000
Biaya penyusutan aktiva ijarah	25,000,000
Biaya Penyusutan Furniture	1,188,000
Biaya penyusutan komputer	3,240,000
Biaya sewa gedung	12,000,000
Biaya renovasi	6,000,000
Biaya cetak form transaksi	2,000,000
<b>Total Biaya Operasional :</b>	<b>312,828,000</b>
<b>Laba Bersih :</b>	<b>1,172,000</b>
Nisbah Deposito Mudharabah 40% untuk nasabah	<b>468,800</b>
Nisbah tabungan Mudharabah 30% untuk nasabah	<b>351,600</b>
Bonus tabungan Wadiah 5%	<b>58,600</b>
Laba untuk bank	<b>293,000</b>

**PT BANK SYARIAH AMANAH**

**Neraca**

**PER 31 Desember 2005**

<b>Aktiva</b>	
Kas	2,528,200,000
Sewa dibayar dimuka	12,000,000
Biaya renovasi dibayar dimuka	-
Furniture	6,000,000
Akumulasi penyusutan furniture	(1,188,000)
Komputer	18,000,000
Akumulasi penyusutan komputer	(3,240,000)
Form Transaksi	400,000
Piutang Murabahah	16,000,000
Aktiva Ijarah	200,000,000
Akumulasi penyusutan Ijarah	(25,000,000)
Pembiayaan Mudharabah	150,000,000
<b>Total Aktiva</b>	<b>2,901,172,000</b>
<b>Kewajiban :</b>	
Tabungan Mudharabah	600,000,000
Deposito Mudharabah	200,000,000
Tabungan Wadiah	100,000,000
Biaya cetak form transaksi	
<b>Modal</b>	
Modal Disetor	2,000,000,000
Laba ditahan	<b>1,172,000</b>
<b>Total passiva</b>	<b>2,901,172,000</b>



## **BAB V MUDHARABAH**

**Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan:**

- 1. Pengertian akad mudharabah**
- 2. Dasar hukum, jenis, rukun dan syarat akad mudharabah.**
- 3. Perlakuan akuntansi**

## 5.1 Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* adalah salah satu kata yang sering muncul dalam ekonomi Islam *mudharabah* adalah kerjasama antara dua belah pihak untuk tujuan yang baik yaitu berdagang. Mengapa disebut baik karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Allah membukakan 10 pintu rizqi bagi umatnya dan 9 diantaranya adalah dari berdagang. Berikut ini adalah beberapa pengertian dari *mudharabah* menurut Khalid Syambudi (2007):

- Penduduk Iraq menggunakan istilah *mudharabah* untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai *mudharabah*, karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang.
- Dalam istilah bahasa Hijaz, disebut juga dengan *qiradh*, karena diambil dari kata *muqaradhadh*, yang artinya penyamaan dan penyeimbangan.
- Ada juga yang menyatakan, bahwa kata itu diambil dari *qardh*, yakni memotong. Tikus itu melakukan *qardh* terhadap kain, yakni menggigitnya hingga putus. Artinya, dalam masalah ini, pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan dia juga akan memotong keuntungan usahanya.
- Sedangkan menurut para ulama, istilah syarikah *mudharabah* memiliki pengertian, yaitu pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan pemodal berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.

Menurut Muhammad (2008), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shaibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. (Shobirin:2008). Sedangkan dalam PSAK 2007 yang disebut *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

## 5.2 Rukun Mudharabah

1. Rukun pertama, adanya dua pelaku atau lebih.

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian, mereka berdua baligh, berakal, rasyid (normal) dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim. Sebab, seorang muslim tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap pengelolaan modal dari pihak muslim, sehingga terbebas dari praktek riba dan haram.

2. Kedua : Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.

Modal

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (*al-naqd*). Dasarnya adalah *Ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rajih. (2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui. (3) Modal diserahkan harus tertentu. (4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.

Jenis Usaha

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan.
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkan
- c. Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram, seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.
- d. Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab Hambaliyah, dalam kerja sama penanaman modal ini, diperbolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar diqiyaskan (dianalogikan) dengan system sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai criteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.

Keuntungan

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga

dengan mudharabah. Namun dalam mudharabah pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat syarat.

- a. Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan “Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan untukku dan 1/3 lagi untuk isteriku atau orang lain”, maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiradh bersama dua orang. Seandainya dikatakan “Separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk isteriku”, maka ini sah, karena ini akad janji hadiah kepada isteri.
- b. Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan : “Saya bekerja sama mudharabah denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya untukmu”, maka yang demikian ini menurut madzhab Syafi’i tidak sah.
- c. Keuntungan harus diketahui secara jelas.
- d. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti : setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya jika dikatakan, “Kita bekerja sama mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya untukku”, maka akad mudharabah demikian ini tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas prosentasenya, seperti “Sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku”

Tabel Contoh Porsi Nisbah **Mudharabah** Mutlaqah

<b>Jenis Penghimpunan Dana</b>	<b>Porsi Pemilik Dana</b>	<b>Porsi Pengelolaan Dana (LKS)</b>
Simpanan <i>Mudharabah</i>	0,55	0,45
Simpanan Berjangka <i>Mudharabah</i>		
1 Bulan	0,60	0,40
3 Bulan	0,65	0,35
6 Bulan	0,67	0,33
12 Bulan	0,70	0,30

### 5.3 Konsep Dasar Transaksi Mudharabah

Seperti dijelaskan dari beberapa pengertian diatas, dalam perjanjian mudharabah ini, *shahib al-maal* menyetorkan modal usaha yang akan dikelola oleh *mudharib* dan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam presentase: 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20%, dari laba yang akan diperoleh.

Pada prinsip **bagi-hasil** ini, 100% modal berasal dari *shahib al-maal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Kalau nantinya dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka untungnya dibagi antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*, kalau hasilnya merugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahib al-maal*, sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka sudah sepatutnya *mudharib* bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tersebut.

Syarat dari pada modal yang berasal dari *shahib al-maal* yang diberikan kepada *mudharib*:

1. Modal usaha harus dalam bentuk tunai, oleh karena itu modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan
2. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk komoditi
3. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk benda yang bergerak
4. Modal usaha yang berbentuk uang tunai harus ada dan diserahkan kepada *mudharib* pada saat akad dilakukan
5. *Shahib al-maal* tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengelolaan dana yang disetornya kepada *mudharib*.

Syarat dan tanggung jawab sebagai *mudharib*:


1. Seorang *mudharib* harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dalam mengelola dana dari *shahib al-maal* yang di gunakan untuk kepentingan usaha untuk menghasilkan keuntungan/laba.
2. Seorang *mudharib* dilarang untuk menggunakan modal yang disetor oleh *shahib al-maal* dan menggunakannya sebagai investasi akad mudharabah yang kedua pada pihak lain dan bertindak sebagai *shahib al-maal*.

Applikasi dari transaksi Mudharabah:

1. Rekanan – atau simple partnership, dimana pihak pertama memberikan modalnya sebagai *shahib al-maal* dan pihak kedua menjadi *mudharib* atau managernya dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad di lakukan.

2. Dana investasi mudharabah, seperti deposito mudharabah, di mana nasabah sebagai *shahib al-maal* datang ke bank dan menyetorkan sejumlah uangnya untuk di kelola oleh pihak bank yang bertindak sebagai mudharib, nisbah atau bagi-hasil dapat di negosiasikan antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.
3. Project financing, Bank syariah yang bertindak sebagai *shahib al-maal* memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bertindak sebagai *mudharib* atau *project manager*.
4. Letter of credit atau LC, Nasabah sebagai *shahib al-maal* menyetorkan dananya pada rekening dengan menggunakan akad wadiah di Bank syariah, dan sebagai *mudharib*, bank akan menerbitkan LC dan melakukan pembayaran pada pihak lain dengan menggunakan dana nasabah yang ada di bank, bagi hasil keuntungan dari usaha nasabah akan diberikan kepada bank sesuai dengan perjanjian di muka.

Secara teknis keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan karena kelalaian pengelola. Berikut adalah skema transaksi mudharabah:



Sumber : Rifqi Muhammad (2008:275)

Jika gambar diatas diterjemahkan dapat disimpulkan ada dua belah pihak yang melakukan kerjasama untuk membangun sebuah proyek usaha yaitu *mudharib* yang mempunyai keahlian dan hanya memiliki sedikit modal kedua yaitu *shahib al-maal* yang memiliki modal atau biasa disebut investor atau pemilik modal lalu kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama juga

melakukan perjanjian bagi hasil diantaranya adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian yang biasanya disebut nisbah, dimana besarnya pembagian ditentukan sesuai akad.

#### **5.4 Karakteristik Mudharabah**

Dalam mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah maqayyadah dimana penjelasannya adalah sebagai berikut :

##### *1. Mudharabah Mutlaqah*

adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya, sedangkan menurut Muhammad (2006) penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi hasil dalam menggunakan dana yang dikumpulkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditumbuhkan dari penyimpanan dana, yang dicatumkan dalam akad.
- Untuk tabungan mudharabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan
- Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan penyajian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative
- Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

##### *2. Mudharabah Maqayyadah*

adalah mudharabah yang pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Sedangkan menurut Muhammad, mudharabah ini merupakan simpanan khusus yang terikat dimana pemilik

dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dengan karakteristik :

- a. pemilik dana wajib menetapkan syarat yang harus diikuti oleh bank
- b. bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- c. sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- d. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan

### **5.5 Mudharabah Dalam Perbankan Islam**

Pembahasan *mudharabah* dalam Perbankan Islam lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan literatur fiqh yang bersifat teoritis. Kontrak *mudharabah* bank-bank Islam saat ini sudah menjamur diseluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Perbankan Islam telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik didunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas 'bunga' kepada para nasabah. Umumnya, kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan Islam untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Kontrak-kontrak tersebut yang ada seringkali berarti jual-beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini para nasabah bank Islam mengikuti kontrak-kontrak mudharabah dengan bank Islam. *Mudharib* (nasabah) setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank mudharib menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, *arus kas* (cash flow) dan *batas laba* (profit margin), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberi dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.



- **Bank Sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana)**

Pengakuan pembiayaan mudharabah pada bank jika dilihat sebagai Shahibul Maal adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktivitas non kas kepada pengelola dana
2. pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan

Sedangkan pembiayaan mudharabahnya adalah sebagai berikut

1. Pembiayaan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran
2. pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank
3. beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembayaran mudharabah kecuali telah disepakati bersama. Setiap dilakukannya pembayaran kembali atas mudharabah oleh pengelola dana akan langsung mengurangi saldo pembayaran mudharabah, jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh bank, jika kerugian karena adanya kelalaian saat pengelolaan maka rugi akan diperhitungkan saat bagi hasil dimana proporsinya sesuai yang ditentukan saat akad. Yang dimaksud dengan kelalaian pihak pengelola dana antara lain ditunjukkan sebagai berikut :
  - a. tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad
  - b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan di dalam akad
  - c. hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

- **Bank Sebagai Mudharib**

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dari pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank.

## 5.6 Pernyataan SAK Tentang Akuntansi Mudharabah

Dalam SAK akuntansi syariah juga diatur hal ini dikarenakan di Indonesia saat ini juga tengah terserang virus yang sangat menguntungkan dan dapat berdampak sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia yaitu virus syariah dimana di Indonesia saat ini banyak sekali bermunculan lembaga – lembaga syariah dimana pencatatan dan pelaporannya berbeda dari lembaga – lembaga non syariah oleh sebab itu SAK juga menyusun pencatatan dan pelaporan bagi lembaga – lembaga syariah agar lembaga syariah di Indonesia mempunyai standart pelaporan dan pencatatan sehingga tiap lembaga dalam melaporkan dan mencatat tidak berbeda. Berikut ini adalah beberapa pernyataan SAK tentang akuntansi Mudharabah.

Akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK No 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Dalam PSAK juga diatur tujuan akuntansi mudharabah, ruang lingkup, karakteristik, prinsip pembagian usaha, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, ketentuan transisi, tanggal efektif, penarikan

- **Tujuan**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah

- **Ruang lingkup**

“...diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah...”

- **Karakteristik**

Dalam PSAK karakteristik mudharabah disebutkan sebagai berikut :

1. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana
2. Mudharabah terdiri atas mudharabah mutlaqah, mudharabah muqqayadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana maka dana yang diterima dijadikan dana syirakah temporer

Dalam PSAK juga dijelaskan dalam penyaluran mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun jaminan dapat diminta agar pengelola tidak melakukan penyelewengan. Jika mendapat keuntungan seperti telah dijelaskan sebelumnya pembagian dibagi menurut nisbah yang telah disepakati.

- **Prinsip pembagian Usaha**

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (profit sharing). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto (gros profit) bukan total pendapatan usaha (omzet), sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba

neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (PSAK:2007)

- **Pengakuan dan Pengukuran**

- **Akuntansi untuk pemilik dana**

Menurut PSAK, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dalam PSAK pada bagian ini juga disebutkan kriteria kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana yaitu sebagai berikut :

- persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi
- tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim dan/ yang telah ditentukan dalam akad
- hasil keputusan intuisi yang bewenang

#### Penghasilan Usaha

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat mudharabah selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK:2007)

#### Mudharabah Musyarakah

Untuk mudharabah musyarakah, PSAK mengatur tentang pengendalian dana yaitu jika pengelola dana menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka penyaluran dana milik pengelola diakui sebagai investasi mudharabah.

Selain pengelolaan, SAK juga mengatur akad, akad disini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah. Selain itu diatur juga tentang pembagian hasil investasi.

#### Akuntansi untuk pengelola dana

Dalam PSAK 2007 disebutkan beberapa poin tentang pengelolaan dana yaitu sebagai berikut :

- Dana yang diterima dari pemilik dana dalam mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
- Jika pengelola dana menyalurkan dana syari'ah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset.
- Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana
- Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi prosi hak pemilik dana.
- Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

#### • **Penyajian**

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelolaan dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat untuk setiap jenis mudharabah
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dan disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

#### • **Pengungkapan**

Pemilik dana mengungkapkan hal – hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama atas usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain – lain
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

### **5.7 Ketentuan Transisi**

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif

### **5.8 Tanggal Efektif**

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008

### **5.9 Penarikan**

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah

### **5.10 Hambatan Perbankan Syariah**

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perkembangan perbankan Syari'ah yaitu:

1. Perekonomian Indonesia berorientasi ke Barat kapitalis. Proses pembangunan lewat Pelita berkesan menghindari bantuan dan kerja sama dengan negara-negara Islam. Akibatnya, kaum muslim di tanah air kurang sekali mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan dunia Islam lain, kecuali dalam bidang-bidang yang sangat terbatas. Itu pun dikelola oleh swasta murni.
2. Pengabaian fikih muamalah. Praktik keislaman kita terlalu memperhatikan fikih ibadah. Akan tetapi bila menyangkut masalah muamalah umum atau *maliyah* (keuangan) dan perdagangan, situasi pun berubah. Mereka, secara apriori, seakan-akan melihat tatanan lembaga sudah sesuai dengan roh Islam sehingga tak perlu berbantah-bantahan.
3. Ulama belum satu bahasa mengenai keharaman bunga bank. Sosialisasi perbankan syariah masih terkendala oleh keengganan berbicara tentang keharaman bunga bank. Sebagian menganggap enteng masalah tersebut, sedangkan sebagian lain merasa cukup

nyaman dan mapan dengan kondisi lembaga keuangan berbasis riba. Fatwa MUI, lembaga resmi cerminan para ulama, tentang keharaman bunga bank dinilai sebagai langkah maju dalam memuluskan pendirian bank syariah. Walau fatwa itu dinilai masih berkesan setengah hati.


4. Keterbatasan sumber daya insani. Tak terlalu salah bila dikatakan bahwa sumber daya insani bank syariah umumnya adalah tenaga karbitan. Karena, dalam jangka pendek mereka diberi pelatihan, lokakarya, atau kursus. Persoalan ini sangat wajar terjadi karena sumber daya manusia yang berbekal keterampilan dan pengetahuan tentang perbankan konvensional tidak secara otomatis dapat dioperasikan di perbankan syariah.

### **5.1.1 Aplikasi Mudharabah dalam Bisnis Asuransi Syariah**

Penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syariah dapat dilihat dalam dua bidang usaha asuransi yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis usaha tersebut menyebabkan penerapan akad mudharabah menjadi berbeda meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep mudharabah dimana para peserta asuransi berkedudukan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola).

#### **➤ Asuransi Jiwa Syariah**

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad ini dikategorikan sebagai mudharabah mutlaqah. Sedangkan dalam posisinya sebagai mudharib di satu sisi dan shahibul maal di sisi yang lain maka asuransi syariah layaknya bank syariah “melaksanakan mudharabah kedua”. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi syariah dan apabila ada keuntungan (profit) maka hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakai di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya. Mekanisme bagi hasil (mudharabah) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti pada skema berikut :




Gambar 2 :  
Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Jiwa Syariah

Dari skema bagi hasil di atas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua rekening peserta yaitu : (1) Rekening Tabungan (*Participant Account*) dan (2) Rekening Khusus (*Participant Special Account*). Pemisahan rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan (*gharar*) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 juta dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul *gharar* sehingga dalam sistem asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus *gharar* tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga dengan rekening *tabarru*). Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru tersebut ikut diinvestasikan) tidak dibagikan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi 'dana abadi' dalam Rekening Khusus.

### ➤ **Asuransi Kerugian Syariah**

Dalam praktek asuransi kerugian syariah, pengembalian sebagian premi ke nasabah dalam bentuk *surplus sharing* sekilas mirip dengan mekanisme dalam asuransi konvensional yang dikenal dengan istilah “*No Claim Discount (NCD)*”. Sebagai contoh, seorang pemegang polis asuransi kendaraan di sebuah perusahaan asuransi konvensional akan mendapatkan discount pada saat polis tersebut kembali diperpanjang di tahun berikutnya (dengan syarat selama masa pertanggung jawaban tidak mengajukan klaim). Dari kacamata asuransi syariah, mekanisme discount seperti ini tentu saja berbeda dengan mudharabah karena NCD hanya diberlakukan apabila si pemegang polis hendak memperpanjang polisnya. Dalam asuransi syariah, hak mudharabah tetap dibayarkan kepada peserta meskipun ia tidak memperpanjang polis. Dengan demikian, NCD dan bagi hasil bisa diterapkan sekaligus di asuransi syariah, namun tidak bagi asuransi konvensional. Karena jangka waktu pertanggung jawaban untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu pool/fund untuk kemudian dikelola oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain), apabila kemudian terdapat surplus maka surplus tersebut akan dibagikan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Mekanisme Akuntansi Syariah pada Asuransi Kerugian Syari’ah adalah sebagai berikut:





Gambar 3 :  
Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Kerugian Syariah

Penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syariah disamping mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah (*value added*) dari perspektif konsumen/nasabah. Dengan memasukkan perjanjian mudharabah ke dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang diinvestasikan perusahaan sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk *profit/surplus sharing*. Hal inilah yang menjadi salah satu *differentiation point* antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dari sisi cara mengelola dana nasabah.

## 5.12 PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH

Contoh beberapa studi kasus akuntansi mudharabah adalah sebagai berikut:

Studi kasus I :

Pada tanggal 1 Januari 2008 telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib uang sebesar Rp. 5000.000,- setelah melaksanakan akad mudharabah dengan jangka waktu 3 tahun.

Jurnal Shahibul Maal :

Investasi mudharabah Rp.5000.000

Kas Rp.5000.000

Jurnal Mudharib:

Kas Mudharabah Rp. 5.000.000

Dana akad mudharabah Rp. 5.000.000

Studi kasus 2:

Pada tanggal 3 Juni 2008 hasil pengelolaan dana untuk usaha sebesar Rp. 500.000 dengan beban yang ditanggung sebesar Rp. 250.000

Jurnal Mudharib:

Mudharib akan mencatat transaksi tersebut seperti biasa dan pada akhir periode akan disusun jurnal penutup. Shahibul maal tidak melakukan pencatatan karena belum menerima hasil usaha tersebut.

Pendapatan	Rp. 500.000
Beban	Rp. 250.000
Pendapatan yang belum dibagikan	Rp. 250.000

Studi kasus 3:

Pada tanggal 10 Juni dilakukan pemnbagian hasil usaha dengan nisbah bagi hasil 75:25 untuk mudharib dan shahibul maal.

Jurnal Shahibul Maal

Kas	Rp. 62.500
Pendapatan bagi hasil	Rp. 62.500

Apabila bagi hasil ditunda pembayarannya

Piutang Mudharabah	Rp. 62.500
Pendapatan bagi hasil	Rp. 62.500

Pelunasan bagi hasil

Kas	Rp. 62.500
Piutang mudharabah	Rp. 62.500

Jurnal Mudharib

Beban Bagi Hasil	Rp. 62.500
Kas (mudharabah)	Rp. 62.500

Apabila menunda pembayaran bagi hasil

Beban bagi hasil	Rp. 62.500
Utang bagi hasil (mudharabah)	Rp. 62.500

\$Pelunasan pembayaran

Utang bagi hasil (mudharabah)	Rp. 62.500
Kas (mudharabah)	Rp. 62.500

Pembayaran kepada mudharib bagi hasil sebesar Rp. 187.500

Jurnal mudharib

Beban bagi hasil	Rp. 187.500
Kas (mudharabah)	Rp. 187.500
Kas	Rp. 187.500
Pendapatan bagi hasil	Rp. 187.500

#### Studi kasus 4

Pada tanggal 31 Desember 2008 mudharib menyusun ayat jurnal penutu

Pendapatan yang belum dibagikan	Rp. 250.000
Beban bagi hasil	Rp. 250.000

#### Studi kasus 5

Pada tanggal 20 Februari Bank Ramah memberikan persetujuan untuk pembiayaan mudharabah kepada Bapak Umar seorang pengusaha mebel sebesar Rp. 60.000.000 dalam bentuk modal kas dan non kas dengan nisbah bagi hasil 70 untuk bank dan 30 untuk Bapak Umar. Adapun penyerahan modal mudharabah kepada Bapak Umar dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Tanggal 25 Februari diserahkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000

Tanggal 29 Februari diserahkan mesin pemotong kayu dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000. mesin tersebut dibeli dengan harga Rp. 25.000.000

Tanggal 1 Maret diserahkan mesin pengecat mebel ukuran sedang dengan harga pasar sebesar Rp. 30.000.000 yang dibeli dengan harga Rp. 25.000.000

Jurnal pembelian mesin pemotong misalnya tanggal 27 Februari

Persediaan	Rp. 25.000.000
Persediaan (mesin pemotong kayu)	Rp. 25.000.000
Rekening suplier	Rp. 50.000.000

Pada tanggal 20 Februari Bank Ramah mencatat pembiayaan mudharabah yang telah disetujui sebagai pelaksanaan akad

Pembiayaan Mudharabah	Rp. 60.000.000
Kewajiban pembiayaan mudharabah	Rp. 60.000.000

Pada tanggal 25 Februari, dilakukan penyerahan modal dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000. Bank Ramah melakukan pencatatan sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah	Rp. 10.000.000
Rekening mudharib	Rp. 10.000.000

Pada tanggal 29 Februari dilakukan penyerahan mesin pemotong kayu kepada Ba[ak Umar dengan nilai pasar Rp. 20.000.000 yang dibeli pada harga Rp. 25.000.000. Atas transaksi tersebut maka Bank Ramah melaksanakan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah	Rp. 20.000.000
Kerugian penyerahan mesin pemotong	Rp. 5.000.000
Persediaan aktiva	Rp. 25.000.000

Pada tanggal 1 Maret Bank Ramah melaksanakan penyerahan tahap ketiga mesin pengecat mebel dengan harga pasar Rp. 30.000.000 yang dibeli pada harga Rp. 25.000.000. Dari kejadian tersebut maka Bank Ramah melakukan pencatatan sebagai berikut:

Pembiayaan mudharabah	Rp. 30.000.000
Persediaan aktiva	Rp. 25.000.000
Keuntungan penyerahan mesin	Rp. 5.000.000

## Soal Latihan:

- I. Pada tanggal 6 Januari 2005 Bank Intan menetapkan persetujuan pembiayaan mudharabah kepada Koperasi Susu Amanah sebagai mudharib modal sebesar Rp. 1 Miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan nisbah bagi hasil 70:30 untuk bank. Atas pembiayaan tersebut bank membebankan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000 yang dibayara secara bertahap sesuai pencairan dananya. Adapaun kesepakatan pengembalian modal dilakukan sebagai berikut:
  - Tahap I pada minggu ke-1 bulan Februari 2005 sebesar Rp. 250 juta
  - Tahap II pada minggu ke-2 bulan Februari 2005 sebesar Rp. 500 juta
  - Tahap III pada minggu ke-3 bulan Februari 2005 sebesar Rp. 250 juta
  - a. Tanggal 13 Maret 2005 Bank Intan menyerahkan kepada Koperasi Amanah beruypa mesin sebagai modal mudharabah seharga RP. 250.000.000 dan tanggal 20 Maret diserahkan kepada koperasi Amanah mesin pendingin seharga Rp. 100.000.000. Menurut catatan yang dimiliki oleh bank, mesin dibeli pada harga Rp. 200.000.000 sedangkan mesin pendingin dibeli pada harga Rp. 150.000.000
  - b. Tanggal 5 April Bank Intan menerima laporan dari Kopersi Amanah bahwa telah dihasilkan pendapatan dari dana mudharabah sebesar Rp. 10.000.000 dan untuk bagi hasil dapat langsung di debet dari rekening mudharib
  - c. Tanggal 10 April dilakukan pencauirang dana mudharabaha tahap ke-3 sebesar Rp. 200.000.000 sementara sisanya dilakukan pada tanggal 15 April 2005
  - d. Tanggal 1 Mei 2005 diperoleh laporan dari Koperasi Amanah bahwa telah dihasilkan pendapatan sebesar Rp. 15.000.000 namun Koperasi Amanah belum mampu membayarnya secara langsung karena terpakai untuk peningkatan produksi susu.

Pertanyaan:

Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi pembiayaan mudharabah tersebut.

2. Pada tanggal 12 November 2005 Bank Syariah menetapkan persetujuan untuk memberi fasilitas modal kerja kepada perusahaan transportasi dengan data-data sebagai berikut:

Plafond : Rp. 5.000.000.000  
Kegunaan : Usaha transportasi

Obyek dari bagi hasil	: Hasil Usaha
Nisbah bagi hasil	:70 untuk Bank dan 30 untuk mudharib
Jangka waktu pembiayaan	: 2 tahun
Biaya administrasi	: Rp. 15.000.000
Pelunasan	: Setiap tahun sebesar Rp. 500.000.000

Penjelasan lain:

- Pemberian modal dilaksanakan dalam dua tahap dimana tahap pertama pada tanggal 12 November 2005 dalam bentuk 2 bus sedang dengan nilai wajar sebesar Rp. 3 miliar dan uang tunai sebesar Rp. 1 miliar. Sedangkan untuk tahap ke dua pada tanggal 1 Desember 2005 dimana dilakukan dengan mengkredit ke rekening sebesar sisa modal.
- Harga perolehan 2 bus sedang adalah sebesar Rp. 2.500.000.000
- Dari hasil laporan diketahui bahwa:
  - a. Pendapatan bulan Desember sebesar Rp. 30.000.000 dan bank mendebet bagiannya langsung dari rekening nasabah
  - b. Dalam bulan maret 2006 diperoleh laporan hasil usaha sebesar Rp. 50.000.000 akan tetapi nasabah tidak memiliki cukup rekening untuk di debet.
- Pengembalian modal tahun 1 s/d 2 berjalan sesuai rencana
- Pada bulan Juni 2006 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan dari mudharib.
- Pada tahun ke-2 karena terjadi perselisihan pemegang saham maka perusahaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

**Diminta:**

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi di atas!

## **BAB VI MURABAHAH**

Setelah mempelajari diharapkan anda dapat memahami dan menjelaskan tentang:

1. Pengertian akad murabahah
2. Dasar hukum, jenis, rukun dan syarat akad mudharabah.
3. Perlakuan akuntansi

## 6.1 Pengertian Murabah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karena definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>1</sup>

Dalam murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari:

1. Ba'i, adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
2. Musytari, pembeli (pihak yang membeli barang)
3. Mabi', barang yang diperjual belikan
4. Tsaman, harga, dan
5. Ijab Kabul, pernyataan timbang terima

Sedangkan syarat murabahah, Syafii Antonio dalam bukunya “Bank Syariah” menyebutkan:

1. penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. kontrak harus bebas dari riba
4. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

## 6.2 Hukum (Ketetapan) Akad

Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut



yang disebut pengiring (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, dapur, dan lain-lain.

### **6.3 Biaya Apa Saja yang Dibebankan kepada Harga Jual?**

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

- Imam Malik, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

- Imam Syafe'i, membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Demikian pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

- Imam Hanafi, membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

- Imam Hambai, berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan kepada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

### **6.4 AKUNTANSI MURABAHAH**

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan bank sebagai pembeli adalah ketika bank membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.

#### **➤ Bank Syariah Sebagai Penjual**

Pengakuan dan pengukuran murabahah sesuai dengan PSAK no. 59 (2002), sebagai berikut:

#### **I. Pada saat perolehan**

Aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai "aktiva murabahah" sebesar biaya perolehan, pencatatannya:

D : Aktiva Murabahah

K : Kas / Rekening *Supplier*

## 2. Setelah perolehan

a. Aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat

- 1) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
- 2) Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva, maka pencatatannya:

D : Kerugian Penurunan Nilai

K : Aktiva Murabahah

Kerugian penurunan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai beban lain-lain dan aktiva murabahah akan berkurang sebesar nilai kerugian tersebut.

b. Murabahah tanpa pesanan mengikat, terdapat kecenderungan pembeli akan membatalkan transaksi. Maka aktiva murabahah:

- 1) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan
- 2) jika nilai bersih yang direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pencatatannya:

D : Kerugian Penurunan Nilai Aktiva Murabahah

K : Cadangan Penurunan Aktiva Murabahah

- 3) potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah,
- 4) piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

• Pada saat akad, bank syariah akan mencatat:

D : Piutang Murabahah

K : Aktiva Murabahah

K : Margin Murabahah yang Ditanggungkan

• Jika akad murabahah lebih dari satu periode akuntansi maka pada akhir periode bank syariah akan mengakui penyisihan kerugian piutang sebagai berikut:

D : Kerugian Piutang Murabahah

K : Penyisihan Kerugian Piutang Murabahah

- Piutang Murabahah akan disajikan di neraca, yakni sebagai berikut:

Piutang Murabaha	Rp. xxx
Penyisihan kerugian piutang murabaha	<u>Rp. xxx (-)</u>
Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan	<b>Rp. xxx</b>

- 5) Keuntungan murabahah, diakui:
- Pada Periode terjadinya, jika akad terakhir pada periode laporan keuangan yang sama;
  - Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan. Untuk akad yang berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, bank syariah akan mencatat:
    - D : Piutang Murabahah
    - K : Aktiva Murabahah
    - K : Pendapatan Margin Murabahah
 Apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan, bank syariah akan mencatat pengakuan keuntungan murabahah pada 31 Desember:
    - D : Margin Murabahah yang ditangguhkan
    - K : Pendapatan Margin murabahah
- 6) potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut:
- Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah,
    - pada saat pengakuan keuntungan murabahah
      - D : Margin Murabahah yang ditangguhkan
      - K : pendapatan margin murabahah
    - pada saat penerimaan pelunasan
      - D : Kas
      - D : Margin Murabahah ditangguhkan
      - K : Piutang Murabahah
      - K : Pendapatan Margin Murabahah
  - Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Untuk kasus potongan pelunasan dini, bank syariah mencatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni:

(1) pada saat pengakuan keuntungan murabahah

D : Margin Perubahan ditangguhkan

K : Pendapatan Margin Murabahah

(2) pada saat penerimaan pelunasan

D : Kas/Rekening Nasabah

D : Piutang Murabahah

D : Margin Murabahah yang Ditangguhkan

K : Pendapatan Margin Murabahah

D : Beban Operasional Potongan pelunasan dini murabahah

K : kas/Rekening Nasabah

7) denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima denda diakui sebagai bagian dana sosial, dan pada saat menerima denda, bank syariah akan mengakui adanya penambahan sumber dana sosial (*al-qardhilhasan*)

D : Kas / Rekening Nasabah

K : Rekening Simpanan Wadiah – Dana Kebajikan (*qardhul hasan*)

8) *Urbun* (Uang Muka), pengukuran dan pengakuannya:

a) *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima.

D : Kas/Rekening Nasabah

K : Kewajiban lain – Uang Muka Murabahah (*urbun*)

b) Pada saat jadi dibeli oleh nasabah maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang.

D : Piutang Murabahah

K : Margin Murabahah ditangguhkan

K : Aktiva Murabahah

c) Jika barang batal dibeli, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

D : Kewajiban lain – Uang Muka Murabahah (*urbun*)

K : Pendapatan Operasional

### 6.5 Cara Penentuan Angsuran dalam Bai'al-murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Bank syariah dapat mengadopsi transaksi ini, untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan barang-barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana. Kondisi seperti ini dapat diaplikasikan pada bank syariah dengan skim *Bai 'al-Murabahah*. Mekanisme transaksi, bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

Dalam *Bai 'al-Murabahah* , syariah memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan/laba atas transaksi tersebut. Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dari dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati oleh kedua pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah 2 kali keuntungan per tahun (20%) maka hasilnya sama dengan 40%. Cara seperti ini memiliki kelemahan, yaitu jika dibayar lebih dari satu tahun maka keuntungannya ditambah sebesar keuntungan satu tahun dikalikan dengan jumlah tahun, hal ini seolah-olah sebagai “tambahan karena meminjam” yang ditentukan di muka, sehingga mengarah kepada riba. Seandainya hal ini dilakukan dengan alasan untuk menstabilkan “daya beli” uang yang dipinjamkan bank semestinya prosentase yang ditambahkan adalah sebesar estimasi “inflasi yang akan datang atau dikurangi sebesar estimasi deflasi seandainya terjadi.

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah} / \text{Jumlah Pembiayaan} + (\text{Mark Up} \times n \text{ Tahun})$$

2. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi misal 20%, kemudian ketika dibayar satu atau dua tahun maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut bank syariah dapat menambahkan sejumlah 2 kali inflasi dua tahun yang akan datang. Misal diperkirakan inflasi 5% per tahun maka faktor

penstabil daya beli untuk dua tahun,  $2 \times 5\% = 10\%$ . Jadi selama dua tahun nasabah mengangsur pokok pinjaman ditambah keuntungan dan inflasi, yaitu  $10\% + 20\% = 30\%$ .

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah/Jumlah Pembiayaan} + (\text{Inflasi} \times n) \text{ tahun} + \text{Mark Up/Laba Sekali}$$

3. Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penerapan harga jual berdasarkan *cost plus mark up*. Dengan metode ini harga jual dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah/Jumlah Pembiayaan} + \text{Cost Recovery} + \text{Mark Up/Laba Sekali}$$

*Cost Recovery* adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah/pembiayaan


$$\text{Cost Recovery} = (\text{Harga Pokok Aktiva Murabahah atau pembiayaan/Estimasi Total Pembiayaan}) \times \text{Estimasi Biaya Operasi 1 Tahun}$$

Mark up/laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva murabahah/pembiayaan, misalnya 10%. Untuk menghitung margin murabahah maka kita dapat menghitung dengan rumus:

$$\text{Murabahah (pembiayaan)} = \text{Margin Murabahah (Cost Recovery + mark up)/Harga Pokok Aktiva Murabaha (Pembiayaan)}$$

### Pola Arus Kas Murabahah

- I. Al-Bai' Naqdan wal Murabahah Muajjal, Bayar Cicilan



Keterangan:


*Akad Murabahah I* : *Bai' Naqdan*

*Pelaku* : Bank bertindak sebagai pembeli  
*Supplier* (Pemasok), bertindak sebagai penjual  
*Transaksi* :Bank melakukan pembelian barang kepada pemasok dengan pembayaran secara tunai (*bay' naqdan*).

*Akad Murabahah II: Murabahah Muajjal*

*Pelaku* :Bank bertindak sebagai penjual  
 Nasabah bertindak sebagai pembeli  
*Transaksi* :Bank dan Nasabah melakukan transaksi jual beli secaraangsuran (*murabahah muajjal*) dengan harga yang disepakati.  
*Sumber Pendanaan* :Karena bank menerima pemasukan (*Cash In*) setiap bulannya maka pembiayaan ini dapat didanai dengan menggunakan URJA (*Unrestricted Investmen Account*) sehingga bank dapat membayarkan bagi hasil setiap bulannya kepada pemegang URJA.

2. Al-Bai' Naqdan wal Murabahah Mu'ajjal, Bayar Lump – Sum di Akhir



Keterangan:

*Akad Murabahah I* : *Bai' Naqdan*

*Pelaku* : Bank bertindak sebagai pembeli  
*Supplier* (Pemasok), bertindak sebagai penjual

*Transaksi* : Bank melakukan pembelian barang kepada pemasok dengan pembayaran secara tunai (*bay' naqdan*).

*Akad Murabahah I I: Murabahah Muajjal*

*Pelaku* :Bank bertindak sebagai penjual

Nasabah bertindak sebagai pembeli

*Transaksi* :Bank dan Nasabah melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran sesuai waktu yang disepakati setelah akad (*murabahah muajjal*) dengan harga yang disepakati pula.

*Sumber Pendanaan* :

Karena bank tidak menerima pemasukan (*Cash In*) setiap bulannya maka pembiayaan ini tidak dapat didanai dengan menggunakan URJA, melainkan RIA(*Restricted Investmen Account*) yang tidak mengharuskan bank melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya kepada pemegang RIA.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, *murabahah* dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi, *murabahah* dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu. Misalnya, seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya pada pemesannya.
2. Dalam *Murabahah*, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah* (uang tanda jadi) ketika ijab kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila berlebih, pembeli berhak atas kelebihan itu.
3. Dapat dikatakan bahwa keempat mazhab pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga.
4. Dibandingkan dengan aturan apa pun, tetaplah aturan ekonomi syariah lebih baik jika dibandingkan dengan aturan konvensional yang kapitalis atau berorientasi pada kekayaan (*duniawi*) semata.



	<b>PIUTANG MURABAHAH</b>	<b>KREDIT KONVENSIONAL</b>	<b>QARDH (KREDIT SYARIAH)</b>
<b>AKAD (PERJANJIAN)</b>	JUAL - BELI NON TUNAI	PINJAM - MEMINJAM	PINJAM - MEMINJAM
<b>TUJUAN</b>	KOMERSIAL	KOMERSIAL	TOLONG - MENOLONG
<b>OBJECT</b>	BARANG/ JASA	UANG	UANG
<b>JUMLAH HUTANG</b>	HARGA JUAL BARANG - PEMBAYARAN PERTAMA	POKOK PINJAMAN + BUNGA + BUNGA	POKOK PINJAMAN <b>TANPA</b> TAMBAHAN
<b>NOMINAL HUTANG</b>	TETAP	TERGANTUNG KONDISI	TETAP
<b>PENCAIRAN DANA BANK</b>	KE REKENING PENJUAL	KE REKENING PEMINJAM	KE REKENING PEMINJAM
<b>MARGIN BANK</b>	HARGA JUAL BARANG - HARGA BELI BARANG	BUNGA POKOK HUTANG + BUNGA ATAS BUNGA	-

### Soal Latihan:

- I. Pak Imam mengajukan permohonan kepada Bank Amanah untuk membeli mobil seharga Rp. 150 juta. Setelah pengajuan diterima, Pak Imam diharuskan membayar secara cicilan untuk jangka waktu 12 bulan dengan tingkat keuntungan yang telah disepakati untuk pihak bank sebesar Rp. 20 juta dari harga beli. Buatlah jurnal untuk transaksi di atas:
  - Pembelian mobil dari dealer
  - Jual beli mobil antara nasabah dengan bank
  - Pembayaran angsuran oleh nasabah
  - Pembayaran denda (jika nasabah melakukan kelalaian dengan jumlah denda Rp. 1 juta)
  - Pembayaran pelunasan